

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR
17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah guna meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah serta guna efektifitas tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);

5. Undang

- 2-
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah, sehingga Pasal 2 huruf d berbunyi sebagai berikut :

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan Nasional, terdiri dari 15 UPTD :

1. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Semende Darat Laut;
 2. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Semende Darat Ulu, wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Semende Darat Tengah;
 3. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Tanjung Agung;
 4. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Lawang Kidul;
 5. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Muara Enim;
 6. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Ujan Mas wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Benakat;
 7. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Gunung Megang;
 8. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Talang Ubi;
 9. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Penulak wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Penulak Utara;
 10. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Tanah Abang wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Abab;
 11. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Rambang Dangku;
 12. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Lubai wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Rambang;
 13. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Gelumbang wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Lembak dan Kecamatan Kelekar;
 14. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Sungai Rotan;
 15. UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan Muara Belida
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, dengan menghapus huruf b, c d, e dan g serta merubah huruf f dan menambahkan huruf l dan j, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13, UPTD Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program tahunan UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus;

- f. Penyusunan laporan akhir tahunan tugas Pengawasan, Pengurusan, Pembinaan, Kepegawaian dan Tenaga Kependidikan Lingkup UPTD Pendidikan Nasional Kecamatan;
- g. Dihapus;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan pengurusan Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pendidikan Luar Sekolah dan olahraga;
- j. Pelaksanaan pendataan dan pelaporan gedung-gedung, bangunan dan sarana pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, Perpustakaan Sekolah Dasar dan Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS